



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KARANG WREDA UTAMA
DESA BANYUSERI, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG
PERIODE 2025 -2030

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang** : a. bahwa lanjut usia (lansia) adalah individu yang mengalami kerentanan, baik dari segi fisik, psikologis, sosial dan ekonomi;
- b. bahwa lansia membutuhkan perhatian, dukungan dan upaya terstruktur untuk dapat hidup sehat, aktif dan mandiri;
- c. bahwa untuk hal tersebut dibutuhkan suatu wadah untuk menaungi pemberdayaan lansia agar memiliki kualitas hidup yang lebih baik yang disebut Karang Wreda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Karang Wreda Utama Desa Banyuseri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan

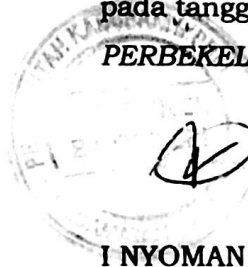
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Susunan Pengurus Karang Wreda Utama Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Masa bhakti pengurus Karang Wreda adalah selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bantuan Masyarakat yang tidak mengikat, Bantuan Pemerintah Desa Banyuseri dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 5 Juni 2025
PERBEKEL BANYUSERI,


I NYOMAN WITADA

Tembusan :

1. Bupati Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
7. Camat Banjar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KARANG WREDA
DESA BANYUSERI

KARANG WREDA UTAMA
DESA BANYUSERI, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG

- Pembina** : *Perbekel Banyuseri*
- Ketua** : *Made Sumatra*
- Sekretaris** : *I Made Banyak*
- Bendahara** : *Putu Srini*
- Urusan** :
1. **Urusan Upakara**
 - a. *Ketut Tirta*
 - b. *Ni Luh Supani*
 - c. *Ni Luh Sidri*
 2. **Urusan Kesenian dan Olahraga**
 - a. *I Nyoman Gede*
 - b. *I Made Laba*
 - c. *Ketut Tartini*
 3. **Urusan Sosial dan Kesehatan**
 - a. *Ni Luh Sukerti*
 - b. *I Ketut Selamat*
 - c. *Ketut Dama*
 4. **Urusan Perlengkapan dan Konsumsi**
 - a. *I Nengah Eta*
 - b. *I Ketut Wirawan*
 - c. *I Nyoman Parta Wijaya*

**PERBEKEL BANYUSERI**
I NYOMAN WITADA